



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 227 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PENGURUS BPD ATAU NAMA LAIN SE KECAMATAN LIMBONG KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA,



- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta sebagai upaya peningkatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD atau nama lain yang telah disusun dan dibentuk melalui rapat Musyawarah Desa, maka dipandang perlu meresmikan Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Limbong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 06).

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Limbong Nomor 045.2 / 36 / LBG / II / 2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Pengantar Berita Acara pembentukan BPD se – Kecamatan Limbong.
 2. Berita Acara rapat pembentukan BPD masing – masing Desa se – Kecamatan Limbong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Pembentukan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA** : Susunan pengurus / keanggotaan masing – masing BPD pada diktum KESATU di atas, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 257 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Pengurus: LMD Kabupaten Luwu Utara yang mengatur mengenai LMD dan Pengurus LMD se - Kecamatan Limbong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Tata Pem	Y ⁵ / ₄ 07
3. Kabag Otodes	
4. Kasubag	Y ⁵ / ₄ 09

Ditetapkan di M a s a m b a
pada tanggal 10 April 2007

BUPATI LUWU UTARA,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul – Sel di Pare – Pare;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Limbong di Limbong;
6. Kades Se Kecamatan Limbong di tempat;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUTARA UTARA
 NOMOR 227 TAHUN 2007
 TANGGAL 10 April 2007

TENTANG
PERESMIAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN PENGURUS BPD ATAU NAMA LAIN SE KECAMATAN LIMBONG KABUPATEN LUWU UTARA

NO	DESA	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM BPD	KETERWAKILIAN		KET
						UNSUR TOKOH MASYARAKAT	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rinding Allo	1 Tahir 2 Barandi 3 Imran 4 Hj. Arah Abadi 5 Baso Pagala	Manganan, 1 April 1969 Salurante / 1930 Kawalean / 1973 Kawalean / 1948 Salurante / 1972	SPG SMP SMA SMA SMP	Ketua Wakil Ketua, Sekretaris Anggota Anggota	Tokoh Pendidik Tokoh Adat Tokoh Pemuda Tokoh Agama Tokoh Wanita Tokoh Agama	Manganan Salurante Kawalean Kawalean Salurante	
2	Komba	1 Harjun 2 Maskun 3 Rangkap, A.Ma 4 Sujarni 5 Parman	Komba / 1967 Komba, 6 Juni 1976 Masamba / 1950 Komba / 1972 Komba / 1969	SMA SMP D.II SMA SMA	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	Tokoh Adat Tokoh Pemuda Tokoh Agama Tokoh Wanita Tokoh Adat	Pelawean Pelawean Komba Komba Lasa	
3	Minanga	1 Nguru 2 Irianto 3 Mukmin 4 Arra 5 Kasring	Minanga / 1964 Minanga / 1969 Minanga / 1974 Minanga / 1960 Minanga / 1963	SMA SMA SMA SMA SMA	Ketua Wakil Ketua Sekretaris, Anggota Anggota	Tokoh Adat Tokoh Agama Tokoh Pemuda Tokoh Agama Tokoh Adat	Minanga Buntu Baik Minanga Batu Api Buntu Baik	
4	Pengkendekan	1 Hasrul 2 Basri 3 Surandip 4 Mursalin 5 Muh. Ali	Luwu, 14 April 1970 Balannalu / 1958 Balannalu / 1981 Luwu, 2 Januari 1967 Uri, 5 Agustus 1948	D.II SPG MAN D.II SD	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	Tokoh Pendidik Tokoh Pendidik Tokoh Pemuda Tokoh Pendidik Tokoh Adat	Paniwangan Paniwangan Batu bara Balannalu Uri	

5. Limbong.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Limbong	1 Efendi 2 Baso Rangkap 3 Hamdi 4 Rahmat Palate 5 Jabar	Limbong / 1958 Sabang, 29 Januari 1961 Limbong, 1 Januari 1968 Limbong, 25 Juli 1982 Limbong, 7 Juli 1974	SMP Akademi SMU SMK SD	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	Tokoh Agama Tokoh Agama Tokoh Pemuda Tokoh Pemuda Tokoh Pemuda	Limbong Limbong Borong Lewa Limbong Salutallang	
6	Marappa	1 Drs. Rusmin Ngontong 2 Syahrudin 3 Sahid 4 Ramadan 5 Bartolomius	Limbong / 1961 Ponglegen / 1962 Lowarang / 1969 Ponglegen / 1970 Amboan / 1971	S.1 SD SD SD SMA SMA	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	Tokoh Pendidik Tokoh Pendidik Tokoh Pemuda Tokoh Pemuda Tokoh Agama	Ponglegen Ponglegen Lowarang Ponglegen Amboan	
7	Kanandede	1 Drs. Rugani Ngalle 2 Silas. P 3 Moses Daling 4 Marthinus. R 5 Tadius	Masamba, 4 Maret 1959 Kanandede, 25 Mei 1955 Sabang, 23 Februari 1970 Luwu, 12 Februari 1947 Sabang, 21 November 1968	S.1 STM SMA D.II SMP	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	Tokoh Pendidik Tokoh Pemuda Tokoh Adat Tokoh Pendidik Tokoh Agama	Kanandede Kanandede Kanandede Nase Salukanan	

TELAM DIPERIKSA		PARA
1. Sekdakab		<i>[Signature]</i>
2. Asisten Tata Pem		<i>[Signature]</i>
3. Kabang Otodes		<i>[Signature]</i>
4. Kasubag		<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA

[Signature]
H.M. LUTHFI & MUTTY